BAB III

PEMBATALAN NIKAH AKIBAT HUBUNGAN NASAB

Di Pengadilan Agama Jember

A. Pelaksanaan Perkawinan Antara orang yang senasab di KUA Rambipuji

Berdasarkan Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam KHI juga disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tugas mengawasi dan mencatat setiap proses perkawinan bagi orang islam yang dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan Rambipuji.

Berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, terdapat satu perkawinan yang dilangsungkan di KUA Rambipuji, yang secara hukum syara' ataupun perundang-undangan, perkawinan tersebut dilarang, yaitu perkawinan antara seorang paman dengan keponakannya. Mereka itu adalah:

Nama	: Abdurrahman bin Badrun
Umur	: 44 tahun
Alamat	: Krajan Kulon Desa Tanjung rejo, kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
pekerjaan	: Pegawai Negri Sipil (Guru Agama)
Status	: Paman dan
Nama	: Siti Juwariyah, S.H. binti Bukhori
Umur	: 33 tahun
Alamat	: Krajan Kulon Tanjung Rejo Wuluhan Jember
Status	: Keponakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterangan Kepala KUA Kec. Rambipuji,[1] bahwa mereka telah melakukan prosedur Pencatatan nikah sebagaimana yang biasa dilaksanakan di KUA tersebut, yaitu:

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Dalam hal ini Abdurrahman datang sendiri ke KUA Rambipuji pada tanggal 1 April 1999 dengan membawa surat-surat yang diperlukan antara lain:

a. Kartu Tanda Penduduk dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2000.
b. Rekomendasi nikah dari KUA Wuluhan yang menjelaskan tentang penyerahan pengawasan, pemeriksaan, dan pencatatannya kepada KUA Rambipuji.
c. Surat keterangan pindah kawin dari Kepala Desa.
d. Surat Pasrah wakil wali tertulis *(taukil wali bil kitabah)* dari Buchori bin Ngaridjo (ayah/wali Siti Juwariyah). Surat ini ditandatangani sendiri oleh Buchori dan empat orang lainnya, yaitu M. Madhfur, SH. (PPN yang menerima), Muhsinun dan Drs. Mariyadi (keduanya sebagai saksi) dan H. A. Shodik selaku kepala KUA Wuluhan.
e. Surat dispensasi pelaksanaan nikah dari camat Rambipuji karena perkawinan mereka dilaksanakan kurang dari 10 hari dari pemeriksaan dengan alasan mendadak.
f. Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari Kepala Desa Tanjungrejo, yang memuat keterangan bahwa Badrun (tanpa ditulis nama aliasnya) dengan

[1] Wawancara dengan Bapak M. Madhfur, SH. (PPN KUA Rambipuji) pada tanggal 20 Mei 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ngatmini adalah benar orang tua kandung dari Abdurrahman dan Buchori dan Misinah adalah benar orang tua Siti Juwariyah, SH.

g. Surat keterangan asal usul (N-2) dari Kepala Desa tempat masing-masing mempelai yang menerangkan bahwa Abdurrahman adalah benar anak kandung dari Badrun dan Ngatmini. Sedangkan Siti Juwariyah adalah juga benar anak kandung dari Buchori dan Misinah.

h. Surat keterangan untuk nikah (N-3) dari masing-masing desa yang menerangkan bahwa Abdurrahman bin Badrun dan Siti Juwariyah, SH. Binti Buchori adalah jejaka dan perawan.

i. Surat persetujuan calon mempelai (N-3) menyatakan bahwa perkawinan mereka dilaksanakan atas dasar suka rela, tanpa paksaan dari siapapun juga.

j. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N-7), berisi tentang tanggal berlangsungnya nikah yaitu tanggal 16 April 1999, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- dan tempat dilangsungkannya nikah (di KUA) Rambipuji dengan menyertakan Syarat administratif lainnya.

Data tersebut di atas digunakan untuk mengetahui identitas dan riwayat hidup calon suami istri, karena dikhawatirkan terdapat satu halangan terhadap perkawinan yang akan mereka laksanakan.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan pada hari ke tujuh setelah surat permohonan kehendak nikah beserta surat-surat lainnya dimasukkan ke Kantor Urusan Agama Rambipuji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pembantu PPN. Melihat surat-surat yang dibutuhkan sebagai kelengkapan administrasi telah lengkap dan dalam data tentang diri mereka tidak ditemukan satupun kejanggalan, apalagi dia seorang guru agama dan calon istrinya adalah Sarjana Hukum, maka PPN yang pada waktu itu bertugas memeriksa, tidak curiga sedikitpun terhadap kedua calon mempelai. Dalam blanko pemeriksaan terdapat pertanyaan mengenai ada tidaknya hubungan kekeluargaan yang melarang perkawinan tersebut. PPN itu mengakui bahwa dalam menyampaikan pertanyaan tersebut, ia kurang serius karena ia memakai asas ius curia novit dengan menganggap mereka sudah tahu hukum, sehingga dalam kolom pertanyaan tersebut ditulis tidak ada hubungan kekeluargaan. Kemudian setelah pemeriksaan selesai dilakukan, maka blanko tersebut ditandatangani oleh kedua mempelai dan PPN yang memeriksa.

Menanggapi persoalan ini, Saudara Abdurrahman mengatakan bahwa, dirinya tidak pernah merasa diperiksa oleh PPN, "sebagaimana yang lainnya saya disodori beberapa berkas dan saya disuruh menandatanganinya, kesalahan saya, saya tidak membaca terlebih dahulu berkas yang saya tanda tangani yang berisi tentang pernyataan ada atau tidaknya hubungan nasab antara saya dan calon istri saya."[2]

3. Pelaksanaan Akad Nikah

Atas permintaan kedua calon mempelai, akad nikah dilaksanakan di KUA Rambipuji. Pada saat itu mereka hanya diantar oleh temannya yang mengaku berprofesi sebagai wartawan. Adapun yang menjadi saksi pada waktu itu adalah Mustain bin Nuhman dan Hadi Purnomo, keduanya adalah pegawai pencatat nikah

---

[2] Wawancara dengan Abdurrahman dan Siti Juwariyah pada tanggal 25 Juni 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat. Setelah dilakukan prosesi akad nikah, Akta nikah dibuat dua rangkap dan ditandatangani oleh suami istri, wali dan PPN, yang kemudian kedua akta tersebut, satu diserahkan ke Pengadilan Agama dan satunya disimpan di KUA dan untuk kutipan akta nikah yang juga telah ditandatangani, diserahkan kepada kedua mempelai.

Setelah melalui proses yang demikian, mereka hidup berumah tangga dengan memilih tempat kediaman di desa Tanjungrejo Wuluhan. Kemudian enam hari setelah pelaksanaan akad nikah berlalu, KUA Kecamatan Rambipuji mendapat informasi dari KUA Kecamatan Wuluhan, bahwa mereka itu adalah paman dan keponakannya. Begitu informasi didapatkan, KUA Rambipuji langsung bertindak dengan cara memanggil Abdurrahman untuk dimintai keterangan tentang kebenaran informasi tersebut. Ketika ditanya kembali, apakah antara dia dan istrinya masih punya hubungan nasab? , dia menegaskan bahwa antara dia dan istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, dengan alasan bahwa ayahnya bernama Badrun sedang kakek istrinya bernama Ngarijo.

Merasa kurang yakin dengan jawaban Abdurrahman, KUA mengutus pegawainya ke rumah orang tua mereka, untuk membuktikan kebenaran berita yang simpang siur itu. Ketika ditanya tentang silsilah keluarga, dia tidak bersedia memberikan dan hanya bilang "*wong mereka sudah kawin*", namun kemudian silsilah keluarga berhasil didapatkan melalui Bapak Tholib (Kakak Buchori/Pa'de Juwariyah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam silsilah tersebut disebutkan bahwa ternyata Badrun mempunyai nama lain (julukan) yaitu Ngarijo dan nama tersebut dipakai secara berbeda. Abdurrahman memakai nama Badrun (Abdurrahman bin Badrun) sedang Buchori (ayah Juwariyah) memakai nama Ngarijo. Padahal Badrun dan Ngarijo adalah nama dari satu orang yaitu ayah dari Abdurrahman (suami) dan Buchori (ayah Juwariyah). Secara lengkap silsilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Badrun alias Ngarijo kawin dengan Ngatmini, yang kemudian mempunyai delapan anak, yaitu:

a. Tholib bin Badrun alias Ngaridjo;
b. Siran alias Buchori bin Badrun alias Ngaridjo, kawin dengan Misinah dan mempunyai 3 anak yaitu:
   1. Sutikno bin Siran alias Buchori bin Badrun alias Ngaridjo;
   2. Siti Juwariyah binti Siran alias Buchori bin Badrun alias Ngaridjo;
   3. Dewi Masihah binti Siran alias Buchori bin Badrun alias Ngaridjo;
c. Mat sirin bin Badrun alias Ngaridjo;
d. Masirah binti Badrun alias Ngaridjo;
e. Paisan binti Badrun alias Ngaridjo;
f. Mariyatun binti Badrun alias Ngarijo;
g. Suyitno bin Badrun alias Ngaridjo;
h. Abdurrahman bin Badrun alias Ngaridjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari silsilah ini dapat digambarkan dengan jelas bahwa Siti Juwariyah adalah benar keponakan langsung dari Abdurrahman.

Melihat kenyataan yang demikian, esok harinya PPN sendiri yang mendatangi rumah mereka dan menyarankan kepada mereka serta orang tuanya untuk mengajukan pembatalan, tapi mereka tidak bersedia karena terutama Abdurrahman dan Juwariyah tidak mau dipisahkan. Ketika mereka diingatkan dengan dosa, mereka menjawab "setiap urusan dosa pasti ada tobatnya." Kemudian jawaban itu ditegaskan lagi dengan kata-kata "itu urusan kami dengan Allah."

Karena dari pihak keluarga dan para pelaku, tidak ada yang bersedia mengajukan pembatalan ke PA, maka PPN KUA Rambipuji memutuskan dari pihaknya yang akan mengajukan permohonan pembatalan ke PA. Pada saat keputusan ini disampaikan kepada pihak pelaku mereka menyatakan siap melayani tuntutan itu.

Dengan beberapa bukti yang telah disiapkan, KUA mengajukan permohonan pembatalan ke PA Jember pada tanggal 28 April 1999.

B. Prosedur Pengajuan Pembatalan Nikah Karena Hubungan Nasab dan Upaya Penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember disebutkan bahwa kasus pembatalan nikah antara orang yang senasab ini baru terjadi sekali yaitu perkawinan yang dilaksanakan di KUA Rambipuji.[3]

---

[3] Wawancara dengan Bapak Wahab (Panitera Pengadilan Agama Jember) pada tanggal 25 Mei 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permohonan pembatalan nikah ini diajukan oleh Kepala KUA Kec Rambipuji yang mengawinkan mereka, dan selanjutnya disebut pemohon dan suami istri menjadi termohon satu dan dua. Adapun inti dari permohonan pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara termohon 1 dan termohon 2 yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1999 di KUA Rambipuji dengan akta nikah nomor: 155/155/IV/1999;
3. Menyatakan bahwa kutipan akta nikah Nomor: 155/155/IV/1999 tanggal 16-04-1999 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Rambipuji dinyatakan tidak berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair : atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Surat permohonan tersebut diterima oleh kepaniteraan pada tanggal 28 April 1999 dan pada hari selanjutnya dilakukan Penetapan Majlis Hakim (PMH) oleh Ketua PA. Dalam surat keputusan PMH, Ketua PA. menunjuk tiga orang Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut, mereka itu ialah H. Agus Widodo, selaku Hakim Ketua, Drs. M Sholeh dan Drs. Arfan Muhammad, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Kemudian yang bertindak sebagai Panitera adalah Philien Shopia SH. berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Panitra tanggal 30 April 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang Penentuan Hari Sidang (PHS) ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1999 sekaligus hari itu juga dilakukan pemanggilan terhadap para pihak oleh juru sita PA dan pelaksanaan sidang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1999.

Perkara ini hanya disidangkan satu kali dan langsung diputuskan. Meskipun Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini tiga orang, tapi ternyata pada saat persidangan hanya satu orang Hakim dan seorang panitra yang menanganinya. Sedangkan para pihak hadir sendiri dalam persidangan tanpa diwakilkan oleh kuasa hukum.

Persidangan dimulai dengan pernyataan ketua sidang bahwa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian para pihak dipanggil masuk kedalam ruang sidang dan dipersilahkan duduk di tempat masing-masiang. Setelah itu, Hakim menanyakan identitas masing-masing pihak dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pembatalan nikah dari pemohon yang dilakukan oleh Hakim. Setelah itu Hakim berusaha manasehati kedua belah pihak, pihak pemohon tetap pada permohonannya dan termohon satu dan dua juga tetap ingin mempertahankan diri dalam perkawinannya.. Ketika pemohon ditanya oleh hakim tentang kronologi terjadinya perkawinan mereka, dia mengaku kurang cermat dalam memeriksa kelengkapan syarat dan rukunnya.

Pertanyaan selanjutnya dialihkan kepada termohon satu dan dua yang keduanya sama-sama mengakui kebenaran dalil yang dikemukakan pemohon yang sebenarnya mereka sendiri tahu bahwa perkawinannya dilarang oleh agama dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan, tapi mereka mengakui tidak siap berpisah, karena mereka sudah terlanjur jatuh cinta dan akan maempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Allah SWT.

Tahap berikutnya adalah tahap pembuktian. Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut.

1. Bukti Surat :

a. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Siti Juwariyah, SH. nomor : 120166/06954/09.2005/98, tanggal 1 Mei 1999 (bukti P.1)

b. Foto copy satu bendel surat Keterangan Model N1, N2, N3, N4 dan N7 atas nama Siti Juwariyah, SH, surat keterangan wali, surat pasrah wakil wali tertulis dan surat dispensasi pelaksanaan nikah (bukti P.2)

c. Foto copy satu bendel surat keterangan model N1,N2 dan N4 atas nama Abdurrahman, kartu tanda penduduk atas nama Abdurrahman Nomor: 161055/05467/05.2002/1998, tanggal 1 Mei '98, surat keterangan kawin, dan surat rekomendasi nikah dari KUA Wuluhan (bukti P.3)

d. Foto copy buku register pemeriksaan calon istri dan calon suami (bukti P.4)

e. Foto copy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Rambipuji, Kabupaten Jember, nomor: 155/155/IV/1999, tanggal 16 April 1999 (bukti P.5)

f. Catatan silsilah keluarga yang ditandatangani Abdurahman dan Siti Juwariyah, SH, tanggal 24-04-'99.

2. Bukti saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi yang diajukan pada saat persidangan adalah Musta'in bin Nuhman dan Hadi Purnomo, keduanya juga sebagai saksi pada waktu pelaksanaan perkawinan antara termohon 1 dan termohon 2. Setelah kedua saksi bersumpah bahwa mereka tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak, masing-masing saksi menerangkan apa yang diketahuinya.

a. Musta'in bin Nuhman menjelaskan bahwa termohon 1 datang ke rumah saksi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dengan membawa surat keterangan pindah kawin dan menyatakan bahwa ia akan menikah dengan calon istrinya yang berasal dari desa Gudang Karang Desa Rambipuji, lalu saksi memeriksa, termasuk tentang apakah mereka masih ada hubungan keluarga, termohon menjawab, *"tidak ada"*, kemudian saksi mengajukannya ke KUA tiga hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Saksi juga mengatakan bahwa sebelum di Rambipuji, mereka pernah akan menikah di KUA Wuluhan, karena tidak bisa, termohon 2 pindah ke Rambipuji ikut kakaknya juga untuk mendekati pekerjaannya hingga termohon 2 menjadi penduduk desa Rambipuji.
b. Hadi Purnomo bin Thohir memberikan keterangan bahwa dirinya tahu, kalau antara termohon 1 dan 2 masih ada hubungan keluarga setelah saksi disuruh pemohon mengecek kebenaran informasi dari KUA Wuluhan dan ternyata informasi itu benar.

Setelah proses pembuktian selesai, Hakim bertanya pada pihak lawan tentang ada tidaknya keberatan dengan alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Termohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengajukan keberatan dan meminta Hakim agar segera memberikan putusan atas perkara ini.

Yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah:

1. Pengakuan termohon, baik termohon 1 dan 2, bahwa antara mereka masih ada hubungan keluarga.
2. Adanya alat bukti yang cukup lengkap, terutama bukti silsilah keluarga yang telah ditandatangani oleh kedua termohon.
3. Aturan syara' yang melarang dan mengharamkan perkawinan mereka, yaitu yang termaktub dalam surat An-nisa' ayat 23.

   "Diharamkan atas kamu (mengawini) anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki"

4. Pasal 8 huruf b Undang-undang no. 1 tahun 1974, yang berbunyi:

   Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
   ...Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Dengan dasar pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Agama Jember menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Termohon 1 (Abdurrahman bin Badrun) dengan Termohon 2 (Siti Juwariyah binti Buchori) yang dilaksanakan pada tanggal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

April 1999 di KUA Rambipuji, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah nomor. 155/155/IV/1999 tanggal 16 April 1999, batal demi hukum;

3. Menetapkan kutipan Akta Nikah nomor 155/155/IV/1999 tersebut tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon, yaitu sebesar Rp. 103..500,- (seratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum dan dalam salinan putusan dijelaskan bahwa putusan itu ditanda tangani oleh tiga hakim dan seorang panitra.

Meskipun secara formal dan konstitusional, perkawinan mereka telah resmi putus, sampai saat ini mereka masih tetap hidup berumah tangga dalam satu rumah. Bahkan ketika ditemui di Desa Tanjung Rejo dirumah saudara Abdurrahman, saudari Juwariyah (istrinya Abdurrahman) ternyata telah hamil. Ketika ditanya masalah pembatalan nikah, mereka menyatakan bahwa hubungan antara mereka itu merupakan karunia Allah, yang tidak dapat dirubah oleh ketentuan manusia seperti keputusan Hakim di Pengadilan. Mereka beranggapan bahwa pembatalan nikah yang telah dilakukan di PA Jember tidak pernah terjadi (tidak esensi dan tidak diakui). Dengan tegas ketika ditanya tentang hubungan mereka pasca pembatalan nikah, Siti Juwariyah menjawab bahwa hubungan mereka sekarang adalah urusan mereka dengan Tuhan. Husus masalah pengetahuan tentang hubungan kekeluargaan antara Abdurrahman dengan Siti Juwariyah, pada dasarnya mereka sudah mengetahui sejak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal sebelum mereka melakukan perkawinan. Akan tetapi mereka tetap berusaha melakukan perkawinan dengan satu alasan saling mencintai dan menyayangi. "Saya tidak mau tahu apa yang telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama yang penting bagi saya adalah kumpul bersama suami dan dia tetap mencintai saya, dan semua ini adalah urusan saya dengan Tuhan saya", jawaban Siti Juwariyah ketika ditanya tentang hubungan mereka pasca pembatalan nikah. Hingga kini mereka masih menyimpan kutipan akta nikah yang dulu pernah diminta oleh KUA untuk dipergunakan sebagai bukti di Pengadilan Agama Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id